



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Aris Praharta Mudya als. Markong Bin Rudi Samaru;
2. Tempat Lahir : Pamarangan Kiwa;
3. Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 06 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh RT 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong
Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 September 2020 Nomor: Sp.Kap/66/IX/2020/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 30 September 2020 No : Sp.Han/60/IX/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2020 Nomor: TAP-249/O.3.16/Euh.I/10/2020, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 27 November 2020 Nomor : SPRINT-1261/O.3.16/Euh.2/11/2020, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 01 Desember 2020 Nomor : 293/Pen.Pid/2020/PN Tjg, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menghadapi sendiri Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 01 Desember 2020 Nomor: 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 01 Desember 2020 Nomor: 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM - 272/TAB/11/2020 tanggal 16 Desember 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ARIS PRAHARTA MUDYA Als MARKONG Bin RUDI SAMARU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"NARKOTIKA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS PRAHARTA MUDYA Als MARKONG Bin RUDI SAMARU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 bulan pidana penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE Change warna Biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-272/TAB/Euh.1/11/2020 tertanggal 27 November 2020, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ARIS PRAHARTA MUDYA Als MARKONG Bin RUDI SAMARU** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Jl. Masjid YAMP, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapat informasi tentang seseorang yang membawa Narkotika jenis Sabu-sabu. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 14.00 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapati terdakwa yang sedang berhenti di pinggir jalan raya tepatnya di Jl. Masjid YAMP, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian oleh petugas Satresnarkoba Polres Tabalong dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam dasbor bagian depan sepeda motor merk Honda Vario warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi Da 6432 HU yang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi ABDUR RAHMAN Als ABDUL Bin BARDI seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan atas keterangan saksi ABDUR RAHMAN Als ABDUL Bin BARDI telah memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD RIYAN HIDAYAT Bin ARPANI.
- Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk bening yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yang dibeli oleh terdakwa tersebut dimana setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.PBB/48.c/IX/2020/Res. Narkoba tanggal 29 September 2020.
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.109.10.20.4113, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.1091, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Razikinnor, S.H. Bin Johansyah**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkotika golongan I tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 14.00 wita di Jl. Mesjid YAMP Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 11.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang membawa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari arah Kec. Tanjung (Kab. Tabalong) menuju Kec. Murung Pudak (Kab. Tabalong) dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yang lainnya melakukan penyelidikan dengan informasi berupa ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah melihat seseorang yang dicurigai tersebut berhenti di pinggir Jalan di Jl. Mesjid YAMP Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak (Kab. Tabalong) dan langsung diamankan oleh petugas, dimana orang tersebut mengaku bernama Aris Praharta Mudya als. Markong Bin Rudi Samaru (Terdakwa);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse Change warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat yang Saksi ketahui kemudian ialah seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang Terdakwa simpan di box depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU;

- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, Saksi ketahui bahwa serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa yaitu Sdri. Risna;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, Saksi ketahui bahwa serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa diperoleh dari Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, dimana sebelumnya Terdakwa ada meminta kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi untuk dibelikan/dicarikan sabu-sabu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sepengetahuan Terdakwa, Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi meminta kepada temannya bernama Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani untuk membelikan sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 11.30 wita saat berada di rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang beralamat di Desa Masintan, Kec, Kelua Kab. Tabalong, Terdakwa ada menerima 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dengan disaksikan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani sebelum pulang Tanjung, Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani di Desa Masintan, Kec, Kelua Kab. Tabalong;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi lebih lanjut, Saksi ketahui bahwa pada tanggal 29 September 2020 Terdakwa ada 2 (dua) kali meminta kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi untuk dicarikan/dibelikan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, yang mana untuk pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani dan Sdr. Risna kemudian untuk yang kedua Terdakwa kembali memesan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) inilah yang ada pada diri Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eka Muliansyah Bin Bahriansyah**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkoba golongan I tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 14.00 wita di Jl. Mesjid YAMP Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 11.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang membawa serbuk bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari arah Kec. Tanjung (Kab. Tabalong) menuju Kec. Murung Pudak (Kab. Tabalong) dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yang lainnya melakukan penyelidikan dengan informasi berupa ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah melihat seseorang yang dicurigai tersebut berhenti di pinggir Jalan di Jl. Mesjid YAMP Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak (Kab. Tabalong) dan langsung diamankan oleh petugas, dimana orang tersebut mengaku bernama Aris Praharta Mudya als. Markong Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Samaru (Terdakwa);

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse Change warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat yang Saksi ketahui kemudian ialah seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang Terdakwa simpan di box depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, Saksi ketahui bahwa serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa yaitu Sdri. Risna;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, Saksi ketahui bahwa serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa diperoleh dari Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, dimana sebelumnya Terdakwa ada meminta kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi untuk dibelikan/dicarikan sabu-sabu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sepengetahuan Terdakwa, Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi meminta kepada temannya bernama Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani untuk membelikan sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 11.30 wita saat berada di rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang beralamat di Desa Masintan, Kec, Kelua Kab. Tabalong, Terdakwa ada menerima 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dengan disaksikan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani sebelum pulang Tanjung, Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani di Desa Masintan, Kec, Kelua Kab. Tabalong;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi lebih lanjut, Saksi ketahui bahwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 September 2020 Terdakwa ada 2 (dua) kali meminta kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi untuk dicarikan/dibelian serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, yang mana untuk pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani dan Sdr. Risna kemudian untuk yang kedua Terdakwa kembali memesan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) inilah yang ada pada diri Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkoba golongan I tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 10.00 wita saat Saksi tiba dari sawah, datang Terdakwa dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Masintan, Kec, Kelua Kab. Tabalong, kemudian di depan rumah Saksi, Terdakwa berkata "Dimana ada orang menjual sabu" Saksi jawab "Tunggu dulu aku tanyakan dengan teman", saat Saksi telpon ternyata teman Saksi tidak aktif handphonenya dan Saksi bilang "Aku datang ke rumahnya aja", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi sambil Terdakwa bilang "nanti kita pakai bersama dan adakah alat2nya?", Saksi jawab "Aku tidak punya, nanti kutanyakan temanku";
- Bahwa setelah Saksi menerima uang tersebut selanjutnya Saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah saudara Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani, saat tiba di rumah Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani Saksi langsung menanyakan kepada Ayah dari Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani apakah ada Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani dan diberi tahu bahwa Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani sedang tidur di depan tv, selanjutnya Saksi langsung mendatangi dan membangunkan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani;

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani untuk patungan membeli serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), sehingga total terkumpul uang dari Saksi, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani dan Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi bilang “Yan ini ada duit 300, nukar sabu buat kita pakai bersama dan nanti bawa alat2nya untuk mengkonsumsi sabu” dijawab Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani “Tunggu dulu” Saksi jawab lagi “Aku bulik dulu kena kalau sabunya ada, antar ke rumahku beserta bawa alat2nya nanti kita pakai bersama” dan Saksi langsung pulang ke rumah mendatangi Terdakwa dan teman perempuannya yang menunggu di rumah Saksi;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani datang sambil membawa serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan alat hisapnya dan langsung mendatangi Saksi di teras samping rumah setelah itu Saksi mengajak yang Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani, Terdakwa dan teman perempuannya untuk masuk ke dalam rumah Saksi tepatnya di bagian dapur dan saat itu Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani bilang “Ini sabunya” dan menyerahkan kepada Terdakwa serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya, setelah itu Terdakwa langsung membersihkan alat hisap dan memasukkan serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pipet, setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani, Terdakwa dan teman perempuannya langsung mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dimana yang pertama mengkonsumsi adalah Terdakwa kemudian perempuan yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdri. Risna, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan Bin Arpani, dan selanjutnya Saksi sendiri hingga serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu habis dikonsumsi, dimana saat itu Saksi mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah selesai Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Sdri. Risna masih di rumah Saksi, tidak lama kemudian Sdri. Risna berkata "Beli sabu lagi yang 200" akan tetapi Sdri. Risna tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa dan Sdri. Risna berangkat menuju ATM BNI di pasar Kelua untuk mengambil uang dan Saksi menunggu di rumah Saksi tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. Risna datang lagi ke Rumah Saksi dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi berangkat kembali mendatangi Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani untuk membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan saat Saksi tiba di rumah Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani sudah pergi ke sawah di belakang rumahnya dan Saksi mendatanginya, saat bertemu Saksi bilang "Ini uang 200 buat nukar sabu lagi untuk kita bersama" sambil menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani di jawabnya "Tunggu" dan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.30 Wita, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani bilang "Ini sabunya" sambil menyerahkan kepada Terdakwa, saat itu rencananya hendak Saksi, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani, Terdakwa dan Sdri. Risna pakai bersama lagi akan tetapi karena waktu sudah siang maka Saksi bilang "Sebentar lagi orang tua mau datang dari sawah nanti ketahuan" dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Risna pulang ke Tanjung, Kab. Tabalong sambil membawa serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang baru dibeli tadi dan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani juga pulang ke rumahnya dan setelah Terdakwa bersama Sdri. Risna pulang saat itu seperangkat alat hisap sabu Saksi simpan di dapur belakang dan setelah itu Saksi beristirahat;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 wita tiba-tiba rumah Saksi didatangi beberapa orang yang tidak dikenal yang ternyata adalah petugas

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian dan membawa Saksi ke dalam mobil untuk bertemu dengan Terdakwa dan petugas menerangkan dari penangkapan Terdakwa ada menemukan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian petugas menanyakan apakah benar sebelumnya ada mencari sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi jawab "Iya" dan petugas menanyakan lagi dari mana Saksi memperoleh serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut dan Saksi bilang bahwa yang melakukan pembelian adalah teman Saksi yaitu Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Saksi dan ada menemukan 1 (satu) buah bong dari bekas botol minuman air mineral yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan, yang mana barang tersebut merupakan alat-alat yang Saksi gunakan untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Sdri. Risna dan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani peroleh dari membeli kepada Sdr. Alfi Agau yang beralamat di Desa Paliat Kec.Kelua Kab.Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkotika golongan I tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 10.20 wita saat sedang tidur di rumah Saksi di Desa Masintan, Kec, Kelua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tabalong, Saksi didatangi oleh Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi

kemudian Saksi diajak untuk patungan membeli serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), sehingga total terkumpul uang dari Saksi, Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Alfi Agau melalui telpon dan berkata “Adakah yang 300” dijawabnya “Ada” Saksi jawab “Berangkat” dan handphone dimatikan;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mandi dan kemudian berangkat menuju rumah Sdr. Alfi Agau di Desa Paliat Kec.Kelua untuk membeli sabu-sabu, saat bertemu di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu Saksi langsung melakukan transaksi pembelian serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dimana Saksi menyerahkan uang pembelian sabu dan Sdr. Alfi Agau menyerahkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi, selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat tiba di rumah Saksi, Saksi langsung mengambil seperangkat alat untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian berangkat menuju rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, saat tiba di rumahnya, ternyata ada teman dari Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yaitu Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal, kemudian saat itu langsung Saksi bilang “Ini sabunya” kemudian Terdakwa langsung mengambil Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang Saksi bawa beserta seperangkat alat hisapnya dan Terdakwa bilang “Ayo kita pakai bersama” selanjutnya Saksi, Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, Terdakwa dan teman perempuannya duduk bersama untuk mengonsumsi sabu, dimana yang pertama mengonsumsi adalah Terdakwa kemudian seorang perempuan teman Terdakwa, kemudian Saksi dan selanjutnya Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan begitu seterusnya hingga habis dan saat itu Saksi ada mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah dan pergi ke sawah yang berada di belakang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, sedangkan seperangkat alat hisap yang Saksi bawa untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu Saksi titipkan kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi ;

- Bahwa kemudian saat berada di sawah, tiba-tiba Saksi di datangi oleh Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang berkata "Tukarkan lagi sabu" Saksi jawab "Iya" dan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi langsung pergi sedangkan Saksi langsung pergi menuju rumah Sdr. Alfi Agau, saat tiba di rumah Sdr. Alfi Agau, Sdr. Alfi Agau sedang duduk di ruang tamu dan Saksi bilang "Nukar lagi yang 200" sambil menyerahkan uang pembelian, kemudian Sdr. Alfi Agau langsung masuk ke dalam kamarnya dan setelah dari kamar langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi langsung pergi menuju ke rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi kemudian saat tiba di rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, langsung Saksi perlihatkan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa langsung mengambil serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi bawa, setelah itu Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi ada bilang "Orang tua ku mau datang, nanti kita ketahuan" mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah untuk beristirahat meninggalkan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi bersama dengan Terdakwa dan teman perempuannya;
- Bahwa kemudian pada sore hari saat Saksi tiba di depan rumah tiba-tiba Saksi di datangi beberapa orang tidak dikenal yang ternyata adalah petugas kepolisian dan Saksi langsung dipertemukan dengan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Terdakwa, kemudian Saksi di tanya apakah kenal dengan mereka dan Saksi jawab "Kenal" dan ditanya lagi apakah benar sebelumnya ada membelikan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan saksi jawab "Iya benar, sebelumnya Saksi ada membelikan sabusabu" kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Terdakwa di bawa oleh petugas ke polres Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 14.00 wita di Jl. Mesjid YAMP Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu, Sdri. Risna dan Terdakwa terima melalui 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Sdri. Risna bilang “Aku ada punya uang 500, kita beli buat makai” Terdakwa jawab “Ayo kita ke Kelua” dan handphone dimatikan;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Risna datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kab. Tabalong dan selanjutnya, Terdakwa dan Sdri. Risna berangkat menuju Kec.Kelua untuk membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan awalnya Terdakwa dan Sdri. Risna menuju tempat Sdr. Arif yang di dekat Pasar Kelua, akan tetapi saat itu sabunya tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Risna untuk mampir di Desa Masintan menemui teman Terdakwa bernama Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, dan saat bertemu, Terdakwa bilang “Dul adakah barang (sabu), handak nukar (beli)” di jawab Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi “Tunggu, aku tanyakan sama RIYAN” kemudian uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) milik Terdakwa diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Terdakwa ada mengajak Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi untuk ikut patungan membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi berangkat mendatangi Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani sementara Sdr. Risna bersama Terdakwa menunggu di rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang beralamat di Desa Masintan, Kab. Tabalong, tidak berapa lama Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi bersama temannya Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang beralamat di Desa Masintan, Kab. Tabalong dengan membawa paketan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kemudian serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diserahkan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi kemudian diserahkan kepada Sdri. Risna, dan selanjutnya serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa, Sdri Risna, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan dan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi konsumsi bersama, dimana seperangkat alat hisapnya dibawa oleh Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan, pada saat itu Terdakwa ada mengkonsumsi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan setelah selesai, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa bersama Sdri Risna pergi ke ATM Bank BNI Kelua untuk mengambil uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdri Risna kembali ke rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan saat kembali itu Sdri Risna memesan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibawa pulang ke Tanjung untuk dikonsumsi bersama, dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, selanjutnya Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi kembali mendatangi Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan untuk membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan tidak berapa lama datang Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dengan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan dengan membawa paketan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan menyerahkan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Risna, sebelum pulang Terdakwa melihat Sdri. Risna memasukkan paketan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang baru dibeli ke dalam kotak rokok ESSE Change warna Biru dan Terdakwa bersama Sdri. Risna langsung pulang ke Tanjung;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Sdri. Risna menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE Change warna Biru yang berisi serbuk bening

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg



yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa letakkan ke dalam kantong depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU yang Terdakwa kendari selanjutnya saat tiba di depan rumah, kemudian Sdri. Risna bilang "Temani aku beli makanan buat anak-anak di rumah" dan Terdakwa iyaikan, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Risna berangkat kembali menuju tempat di sekitar Pendopo membeli makanan, saat berhenti dan menunggu Sdri. Risna belanja tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa sambil melakukan penggeledahan badan dan di dalam kantong depan sebelah kiri sepeda motor, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE Change warna Biru yang didalamnya berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh petugas ke Polres Tabalong;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa membantu Sdri. Risna mendapatkan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu melalui Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan dan hanya mendapat giliran ketika mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-71/O.3.16/Euh.1/10/2020 telah di lakukan penyisihan terhadap barang bukti dimana dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,14 (nol koma satu empat) gram dan dari bungkus tersebut disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram dan kemudian dimasukan kedalam plastik klip untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan dan diserahkan kepada Balai Besar POM Banjarmasin dan sisanya seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE Change warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 294/Persit/2020/PN Tjg Tanggal 13 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan tertanggal 29 September 2020 yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No: Sp.PBB/48.C/IX/2020/Res.Narkoba yang ditandatangani oleh Zaenuri, S.H atas nama Kapolres Tabalong yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Aris Praharta Mudya Als Markong Bin Rudi Samaru dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ialah seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-71/O.3.16/Euh.1/10/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 01 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti dimana dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,14 (nol koma satu empat) gram dan dari bungkus tersebut disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram dan kemudian dimasukan kedalam plastik klip untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan dan diserahkan kepada Balai Besar POM Banjarmasin dan sisanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium No: B-400/RSUB/Yan/812/10/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 dari Rumah Sakit

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Aris Praharta Mudya Als Markong Bin Rudi Samaru yang ditandatangani oleh dr. H. Syaifullah, M.M. dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.20.1091 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 19 Oktober 2020 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/809/X/Res.4.2/2020 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1091/L/I/N/2020 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah beserta Petugas Kepolisian Polres Tabalong lainnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 14.00 wita di Jl. Mesjid YAMP Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab Tabalong;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu, Sdri. Risna dan Terdakwa terima melalui 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Sdri. Risna bilang “Aku ada punya uang 500, kita beli buat makai” Terdakwa jawab “Ayo kita ke Kelua” dan handphone dimatikan;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Sdri. Risna datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kab. Tabalong dan selanjutnya, Terdakwa dan Sdri. Risna berangkat menuju Kec.Kelua untuk membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan awalnya Terdakwa dan Sdri. Risna menuju tempat Sdr. Arif yang di dekat Pasar Kelua, akan tetapi saat itu sabunya tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Risna untuk mampir di Desa Masintan menemui teman Terdakwa bernama Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, dan saat bertemu, Terdakwa bilang “Dul adakah barang (sabu), handak nukar (beli)” di jawab Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi “Tunggu, aku tanyakan sama RIYAN” kemudian uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) milik

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Terdakwa ada mengajak Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi untuk ikut patungan membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi berangkat mendatangi Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani sementara Sdr. Risna bersama Terdakwa menunggu di rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang beralamat di Desa Masintan, Kab. Tabalong kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 10.20 wita saat Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani sedang tidur di rumah Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani di Desa Masintan, Kec. Kelua Kab. Tabalong, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani didatangi oleh Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi kemudian Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani diajak untuk patungan membeli serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), sehingga total terkumpul uang dari Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani, Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani dan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani menghubungi Sdr. Alfi Agau melalui telpon dan berkata "Adakah yang 300" dijawabnya "Ada" Saksi jawab "Berangkat" dan handphone dimatikan;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani langsung mandi dan kemudian berangkat menuju rumah Sdr. Alfi Agau di Desa Paliat Kec.Kelua untuk membeli sabu-sabu, saat bertemu di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani langsung melakukan transaksi pembelian serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dimana Saksi menyerahkan uang pembelian sabu dan Sdr. Alfi Agau menyerahkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani;
- Bahwa benar kemudian Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani datang ke rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang beralamat di Desa Masintan, Kab. Tabalong dengan membawa paketan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kemudian serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diserahkan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi kemudian diserahkan kepada Sdri. Risna, dan selanjutnya serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa, Sdri Risna, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan dan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi konsumsi bersama, dimana seperangkat alat hisapnya dibawa oleh Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan, pada saat itu Terdakwa ada mengkonsumsi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan setelah selesai, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar kemudian saat itu Terdakwa bersama Sdri Risna pergi ke ATM Bank BNI Kelua untuk mengambil uang sebesar Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdri Risna kembali ke rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan saat kembali itu Sdri Risna memesan lagi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibawa pulang ke Tanjung untuk dikonsumsi bersama, dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, selanjutnya Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi kembali mendatangi Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan untuk membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Alfi Agau, dan tidak berapa lama datang Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dengan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan dengan membawa paketan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan menyerahkan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Risna, sebelum pulang Terdakwa melihat Sdri. Risna memasukkan paketan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang baru dibeli ke dalam kotak rokok ESSE Change warna Biru dan Terdakwa bersama Sdri. Risna langsung pulang ke Tanjung;
- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan Sdri. Risna menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE Change warna Biru yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa letakkan ke dalam kantong depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU yang Terdakwa kendaraikan selanjutnya saat tiba di depan rumah, kemudian Sdri. Risna bilang "Temani aku beli makanan buat anak-anak di rumah" dan Terdakwa iyaikan, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Risna berangkat kembali menuju tempat di sekitar Jl. Masjid YAMP Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab Tabalong membeli makanan, saat berhenti dan menunggu Sdri. Risna belanja tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa sambil melakukan pengeledahan badan dan di dalam kantong depan sebelah kiri sepeda motor, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE Change warna Biru yang didalamnya berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh petugas ke Polres Tabalong;

- Bahwa benar pada saat pengeledahan oleh Pihak Kepolisian Polres Tabalong pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse Change warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU adalah milik Sdri. Risna;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE Change warna Biru yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdri. Risna kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang menaruhnya ke dalam kantong depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa membantu Sdri. Risna mendapatkan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu melalui Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan dan hanya mendapat giliran ketika mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 29 September 2020 yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No: Sp.PBB/48.C/IX/2020/Res.Narkoba yang ditandatangani oleh Zaenuri, S.H atas nama Kapolres Tabalong yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Aris Praharta Mudya Als Markong Bin Rudi Samaru dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ialah seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-71/O.3.16/Euh.1/10/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 01 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti dimana dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,14 (nol koma satu empat) gram dan dari bungkus tersebut disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram dan kemudian dimasukkan kedalam plastik klip untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan dan diserahkan kepada Balai Besar POM Banjarmasin dan sisanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium No: B-400/RSUB/Yan/812/10/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Aris Praharta Mudya Als Markong Bin Rudi Samaru yang ditandatangani oleh dr. H. Syaifullah, M.M. dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.20.1091 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 19 Oktober 2020 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/809/X/Res.4.2/2020 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1091/L/I/N/2020 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Aris Praharta Mudya Als Markong Bin Rudi Samaru** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa **Aris Praharta Mudya Als Markong Bin Rudi Samaru** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai suatu barang, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu sedangkan menyediakan berarti mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah beserta Petugas Kepolisian Polres Tabalong lainnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 14.00 wita di Jl. Mesjid YAMP Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab Tabalong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu, Sdri. Risna dan Terdakwa terima melalui 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Sdri. Risna bilang "Aku ada punya uang 500, kita beli buat makai" Terdakwa jawab "Ayo kita ke Kelua" dan handphone dimatikan namun tidak lama kemudian Sdri. Risna datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Buluh, Kab. Tabalong dan selanjutnya, Terdakwa dan Sdri. Risna berangkat menuju Kec.Kelua untuk membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan awalnya Terdakwa dan Sdri. Risna menuju tempat Sdr. Arif yang di dekat Pasar Kelua, akan tetapi saat itu sabunya tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Risna untuk mampir di Desa Masintan menemui teman Terdakwa bernama Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, dan saat bertemu, Terdakwa bilang "Dul adakah barang (sabu), handak nukar (beli)" di jawab Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi "Tunggu, aku tanyakan sama RIYAN" kemudian uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) milik Terdakwa diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Terdakwa ada mengajak Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi untuk ikut patungan membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi berangkat mendatangi Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani sementara Sdr. Risna bersama Terdakwa menunggu di rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang beralamat di Desa Masintan, Kab. Tabalong kemudia pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 10.20 wita saat Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani sedang tidur di rumah Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani di Desa Masintan, Kec, Kelua Kab. Tabalong, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani didatangi oleh Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi kemudian Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani diajak untuk patungan membeli serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), sehingga total terkumpul uang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani, Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani dan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani menghubungi Sdr. Alfi Agau melalui telpon dan berkata "Adakah yang 300" dijawabnya "Ada" Saksi jawab "Berangkat" dan handphone dimatikan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani langsung mandi dan kemudian berangkat menuju rumah Sdr. Alfi Agau di Desa Paliat Kec.Kelua untuk membeli sabu-sabu, saat bertemu di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani langsung melakukan transaksi pembelian serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dimana Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani menyerahkan uang pembelian sabu dan Sdr. Alfi Agau menyerahkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani datang ke rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi yang beralamat di Desa Masintan, Kab. Tabalong dengan membawa paketan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kemudian serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diserahkan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi kemudian diserahkan kepada Sdri. Risna, dan selanjutnya serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa, Sdri Risna, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani dan Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi konsumsi bersama, dimana seperangkat alat hisapnya dibawa oleh Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani, pada saat itu Terdakwa ada mengkonsumsi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan setelah selesai, Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpani langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian saat itu Terdakwa bersama Sdri Risna pergi ke ATM Bank BNI Kelua untuk mengambil uang sebesar Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdri Risna kembali ke rumah Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dan saat itu Sdri Risna memesan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibawa pulang ke Tanjung untuk dikonsumsi bersama, dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, selanjutnya Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi kembali mendatangi Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan dan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan kemudian mendatangi Sdr. Alfi Agau untuk membeli serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan tidak berapa lama datang Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi dengan Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan dengan membawa paketan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Muhammad Riyan Hidayat Als Riyan Bin Arpan menyerahkan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Abdur Rahman Als Adul Bin Dardi, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Risna, sebelum pulang Terdakwa melihat Sdri. Risna memasukkan paketan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang baru dibeli ke dalam kotak rokok ESSE Change warna Biru dan Terdakwa bersama Sdri. Risna langsung pulang ke Tanjung dan pada saat dalam perjalanan Sdri. Risna menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE Change warna Biru yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa letakkan ke dalam kantong depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU yang Terdakwa kendari selanjutnya saat tiba di depan rumah, kemudian Sdri. Risna bilang "Temani aku beli makanan buat anak-anak di rumah" dan Terdakwa iyaikan, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Risna pergi ke tempat di sekitar Jl. Mesjid YAMP Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab Tabalong membeli makanan, saat berhenti dan menunggu Sdri. Risna belanja tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa sambil melakukan penggeledahan badan dan di dalam kantong depan sebelah kiri sepeda motor, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE Change warna Biru yang didalamnya berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh petugas ke Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Polres Tabalong pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse Change warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU adalah milik Sdri. Risna;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 29 September 2020 yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No: Sp.PBB/48.C/IX/2020/Res.Narkoba yang ditandatangani oleh Zaenuri, S.H atas nama Kapolres Tabalong yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Aris Praharta Mudya Als Markong Bin Rudi Samaru dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ialah seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium No: B-400/RSUB/Yan/812/10/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Aris Praharta Mudya Als Markong Bin Rudi Samaru yang ditandatangani oleh dr. H. Syaifullah, M.M. dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.20.1091 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 19 Oktober 2020 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/809/X/Res.4.2/2020 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1091/L/I/N/2020 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur **menyimpan** Narkotika golongan I jenis sabu-sabu oleh karena ketika Sdri. Risna menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE Change warna Biru yang Terdakwa ketahui berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram lalu Terdakwa sendiri yang menaruhnya ke dalam kantong depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU milik Sdri. Risna merupakan termasuk unsur menyimpan dengan tujuan menaruh di tempat yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-71/O.3.16/Euh.1/10/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 01 Oktober 2020 telah disisihkan sebanyak 0,14 (nol koma satu) gram untuk sampel di Laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di PN Tanjung;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE Change warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aris Praharta Mudya als. Markong Bin Rudi Samaru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Aris Praharta Mudya als. Markong Bin Rudi Samaru dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE Change warna Biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Polisi: DA 6432 HU;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri Arditya Bima Yogha, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Noryadi, S.H.